



**PUTUSAN**

**NOMOR : 204/B/2021/PT.TUN.MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN, Berkedudukan di Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MAYA YULIANA, S.ST, selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. BASTIAN, A.Ptnh, selaku Kepala Infrastruktur Pertanahan;
3. FUADIL HULUM KH, S.E., MM., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
4. FINA ENI FUJIASTUTI, S.ST., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan;
5. AULIA ZIKRULLAH, S.H., selaku Penata Pertanahan Pertama; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman yang berkedudukan di Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 204/B/2021/PT.TUN.MDN



Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 256/SK-  
13.05/III/2021 tanggal 10 Maret 2021;

Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT/PEMBANDING;

2. INDRI UTAMI, S.E., Ak., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Karyawan BUMN, bertempat tinggal Jl. Karang Indah No.22, RT 002/RW  
006, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota  
Padang, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada;

1. HARRY TYAJAYA, S.H.,M.H.;
2. IMANDAHULUAN KURNIA, S.H.;

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada kantor  
hukum Tyajaya dan Associates beralamat di Jalan Seberang Padang  
Utara 1 No. 21 A Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING;

**M E L A W A N**

AMBO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat  
tinggal di Korong Pauh, RT/RW 00/00, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang  
Anai, Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ZULHESNI, S.H.;
2. APRIMAN, S.H.;
3. FITRIYENI, S.H.;
4. GUSMADIRO, S.H.;
5. NANDA FAZLI, S.H.;



6. LAMBOINI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada Kantor SIP LAW FIRM, Beralamat di Jl. Medan No. 7 Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai .....PENGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 204/PEN-MH/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 25 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 9/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 23 Juli 2021 ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 204/PEN.HS/2021/PT.TUN.MDN tanggal 9 Desember 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 ;



5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor :  
9/G/2021/PTUN.PDG dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat  
yang berkaitan dengan sengketa tersebut serta surat-surat lainnya yang  
berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

**----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini  
seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor  
: 9/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 23 Juli 2021 dalam sengketa kedua belah  
pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI;**

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;

**DALAM POKOK SENGKETA ;**

1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2.-----Menyatakan Batal:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 816/Nagari Tapakis,  
tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur Nomor 00381/TPK/2009 tanggal 3  
Desember 2009, dengan luas 7000 M<sup>2</sup>, atas nama Sawir dan Nurjani;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 817/Nagari Tapakis,  
tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur Nomor 382/TPK/2009 tanggal 03  
Desember 2009, dengan luas 8000 M<sup>2</sup>, atas nama Suhirman dan Dra.  
Jusma;



- Sertipikat Hak Milik Nomor 819/Nagari Tapakis, 27 Maret 1995 Surat Ukur Nomor 384/TPK/2009 tanggal 3 Desember 2009, dengan luas 16.000 M<sup>2</sup>, atas nama Indri Utami, SE.AK;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 873/Nagari Tapakis, Tanggal 21 Oktober 1996 Surat Ukur Nomor 439/TPK/2009 tanggal 3 Desember 2009, dengan luas 7.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama H. Welly Herti B;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 872/Nagari Tapakis, Tanggal 21 Oktober 1996 Surat Ukur Nomor 438/TPK/2009 tanggal 3 Desember 2009, dengan luas 6.500 M<sup>2</sup>, atas nama Nurul Kamal;
- 3.-----Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut:
- Sertipikat Hak Milik Nomor 816/Nagari Tapakis, tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur Nomor 00381/TPK/2009 tanggal 3 Desember 2009, dengan luas 7000 M<sup>2</sup>, atas nama Sawir dan Nurjani;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 817/Nagari Tapakis, tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur Nomor 382/TPK/2009 tanggal 03 Desember 2009, dengan luas 8000 M<sup>2</sup>, atas nama Suhirman dan Dra. Jusma;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 819/Nagari Tapakis, 27 Maret 1995 Surat Ukur Nomor 384/TPK/2009 tanggal 3 Desember 2009, dengan luas 16.000 M<sup>2</sup>, atas nama Indri Utami, SE.AK;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 873/Nagari Tapakis, Tanggal 21 Oktober 1996 Surat Ukur Nomor 439/TPK/2009 tanggal 3 Desember 2009, dengan luas 7.000 M<sup>2</sup>, Atas Nama H. Welly Herti B;



➤ Sertipikat Hak Milik Nomor 872/Nagari Tapakis,  
Tanggal 21 Oktober 1996 Surat Ukur Nomor 438/TPK/2009 tanggal 3  
Desember 2009, dengan luas 6.500 M<sup>2</sup>, atas nama Nurul Kamal ;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung  
renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.660.000,- (tiga juta  
enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Padang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum  
pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 dengan dihadiri secara elektronik  
oleh para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Padang tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Surat  
Permohonan Banding tertanggal 4 Agustus 2021, sesuai dengan Akta  
Permohonan Banding Nomor : 9/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 4 Agustus  
2021 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan  
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang  
telah memberitahukan Pernyataan Banding dari Tergugat/Pembanding,  
kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Penggugat/Terbanding  
masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :  
9/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 5 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori  
Bandingnya tertanggal 31 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 31 Agustus 2021,



dan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 9/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 1 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 9/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 23 Juli 2021 sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Padang;

MENGADILI SENDIRI;

DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;
- atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan





Surat Permohonan Banding tertanggal 5 Agustus 2021, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 9/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 5 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah memberitahukan Pernyataan Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding, kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 9/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 5 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 1 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 1 September 2021, dan Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 9/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 2 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 9/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 23 Juli 2021 sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk





berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI;

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding serta Memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 9/G/2021/PTUN.PDG tanggal 23 Juli 2021;

SELANJUTNYA UNTUK MENGADILI SENDIRI MOHON PUTUSAN.

1. Menyatakan menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak diterima ;
2. Memerintahkan Terbanding/Penggugat untuk mematuhi isi putusan;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 13 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 14 September 2021, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 9/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 15 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang



Nomor : 9/G/2021/PTUN.PDG tanggal 23 Juli 2021 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya di dalam Kontra Memori Bandingnya, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 9/G/2021/PTUN.PDG tanggal 23 Juli 2021;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat/Mempelajari Berkas Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.PDG, tertanggal 31 Agustus 2021 :

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 9/G/2021/PTUN.PDG tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Jumat, tanggal 23 Juli 2021 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan Banding tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 5 Agustus 2021 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 9/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 5 Agustus 2021,



sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf A.I Angka 11, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kerja maka permohonan Banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pembanding, dan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : 9/G/2021/PTUN.PDG, a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat, Saksi dari Penggugat/Terbanding, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 9/G/2021/PTUN.PDG tanggal 23 Juli 2021 serta Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Kontra



Memori Banding Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 9/G/2021/PTUN.PDG tanggal 23 Juli 2021 yang dimohon Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada



Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

**MEMPERHATIKAN :**

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 9/G/2021/PTUN.PDG tanggal 23 Juli 2021, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis, tanggal 9 Desember 2021** oleh kami **RIYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.**,  
dan **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut  
diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin,**  
**13 Desember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para  
Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. RISMA NELLY, S.H.** Panitera  
Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**Dto**

**GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.,**

**Dto**

**HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Dto**

**HJ. RISMA NELLY, S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**Dto**

**RIYANTO, S.H.**



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan .....Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan .....Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara .....Rp. 230.000,-
- J u m l a h .....Rp. 250.000,-**

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 14 halaman Putusan No. 204/B/2021/PT.TUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)